



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Selatan 151 Telepon 321780 Faximile. 320575

KLATEN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 421.3 / 1578 / SK / 11 / 2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA IPK MUHAMMADIYAH
KECAMATAN DELANGGU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam - Program Khusus (SMPI-PK) Muhammadiyah Delanggu Jalan Raya Delanggu Desa Gatak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam – Program Khusus (SMPI-PK) Muhammadiyah Delanggu Jalan Raya Delanggu Desa Gatak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama.
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia
- Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 - Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

- d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 - e. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi, sebagai Daerah Otonom.
 - f. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - g. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia.
- a. Nomor 0173/U/1983 sebagai telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 0262/o/1984
 - a. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
 - b. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - c. Nomor 160 tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten.
- a. Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten
 - b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten.
 - c. Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Survey pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Program Khusus (SMPI-PK) Muhammadiyah Delanggu Jalan Raya Delanggu Desa Gatak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada:

- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Islam - Program Khusus (SMPI-PK) Muhammadiyah Delanggu Jalan Raya Delanggu
- Alamat : Desa Gatak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah

Didirikan oleh :

-Nama Yayasan : Muhammadiyah

-Alamat : Desa Gatak, Kecamatan Delanggu,
Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, Pemberian Ijin tersebut pada dictum " pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

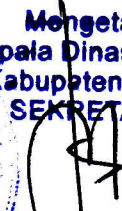
Pada tanggal : 18 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten

Drs. PANTORO., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610205 198012 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Delanggu
4. Kepala UPTD Pendidikan Delanggu
5. Kepala SMP Islam Program Khusus (SMPI-PK) Muhammadiyah Delanggu
6. Peninggal

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten
SEKRETARIS

SUDIRNO, SS.MM.
Pembina
NIP. 19670705 199403 1 012

Telah diteliti oleh	Tanggal	Paraf
Sekretaris	21-5-2015	
Kabid Dikdas	18-02-2015	
Kasi SMP	18-02-2015	